



## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Lmj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : MOHAMMAD RONI Bin BALOK ;  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/ 18 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Kawung Ridang RT.01 RW. 04 Desa Boreng  
Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : MTS (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 1/Pid.B/2024/PN.Lmj, tanggal 4 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/Pid.B/2024/PN.Lmj tanggal 4 Januari 2024, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RONI BIN BALOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan surat-surat kendaraan (STNK, BPKB), Nomor rangka dan Nomor mesin sudah keadaan rusak yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RONI BIN BALOK** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol N-3393-ZT;  
**Dikembalikan kepada saksi korban ERLANGGA RIAN ATMAJA**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD RONI Bin BALOK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dan dipastikan lagi sekira pada bulan Agustus 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Kuwung Ridang RT. 01 RW. 04, Desa Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan surat-surat kendaraan (STNK, BPKB), Nomor rangka dan Nomor mesin sudah keadaan rusak yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi RAHMAD Bin SUNAJI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang ke rumah Terdakwa MOHAMMAD RONI Bin BALOK yang beralamat di Dsn. Kuwung Ridang RT. 01 RW. 04, Desa Boreng, Kec. Lumajang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan surat-surat kendaraan (STNK, BPKB), Nomor rangka dan Nomor mesin sudah keadaan rusak, kemudian saksi RAHMAD Bin SUNAJI menawarkan kepada Terdakwa agar mau membeli. Selanjutnya Terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut ke jalan. Beberapa menit kemudian Terdakwa pulang kembali lalu mengatakan kepada saksi RAHMAD BIN SUNAJI **“saya memang sedang mencari sepeda motor yang murah”**, sehingga saksi RAHMAD Bin SUNAJI menjawab **“iya sepeda motor itu dijual murah, tetapi tidak ada surat-suratnya, karena saya dapat barang itu gadai dari teman yang punya**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hutang ke saya*”, kemudian saksi RAHMAD Bin SUNAJI menawarkan harga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sepakat, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi RAHMAD Bin SUNAJI;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RONI Bin BALOK mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan surat-surat kendaraan (STNK, BPKB), Nomor rangka dan Nomor mesin sudah keadaan rusak yang Terdakwa beli dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan harga dibawah rata-rata penjualan di pasaran dan yang diduga diperoleh dengan secara tidak benar atau pencurian, namun Terdakwa tetap ingin memilikinya karena tergiur dengan harga yang murah juga agar kendaraan tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ERLANGGA RIAN ATMAJA selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2016, Nomor Polisi N-4780-YBA, Nomor Rangka MH1JFR116GK371848 dan Nomor Mesin JFR1E1366867, mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERLANGGA RIAN ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib di Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe : X1B02R07L0 A/T, No.Pol : N-4780-YBA, Warna Merah, Tahun 2016, Nomor rangka : MH1JFR116GK371848, Nomor Mesin : JFR1E1366867, STNK An.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMI, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12s, Tipe : V2026, Warna Glacier Blue, Nomor IMEI 1 : 868061055957453, IMEI 2 : 868061055957446;

- Bahwa selain barang milik saksi, ada barang lain milik teman saksi yang ikut diambil oleh berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C, Tipe Vivo 1820, Warna Sunset Red, Nomor IMEI 1 : 867308048246796, Nomor IMEI 2 : 867308048246788 milik FAREL FIRMANSYAH dan 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Warna Hitam milik WIRADO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa yang saksi tahu adalah 2 (dua) orang pelaku mengendarai sepeda motor jenis Trail Honda CRF warna Merah Hitam dengan ciri 1 (satu) orang pelaku berbadan tinggi kurus memakai sarung dan 1 (satu) orang pelaku berbadan tinggi kekar memakai helm warna merah, jaket levis warna biru langit, celana pendek ukuran 3/4 jenis levis warna biru dongker;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat itu berada di sisi saksi dalam keadaan terparkir dan diduduki oleh sdr. WIRADO dan tidak terkunci ganda;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang nongkrong bersama dengan teman saksi;
- bahwacsemula saksi dengan sdr. FAREL FIRMANSYAH dan sdr. WIRADO sedang ngobrol kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor trail Honda CRF setelah itu salah satu pelaku yang memakai sarung tersebut turun dan langsung berkata "Ayo nang Polsek" kemudian berkata "Kon ndak sekali ngombe dek kene, tuwuk wisan, ayo melok aku nang kantor polisi" setelah itu pelaku mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi yang saat itu sedang diduduki oleh sdr. WIRADO selanjutnya pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12s, Tipe : V2026, Warna Glacier Blue, Nomor IMEI 1 : 868061055957453, IMEI 2 : 868061055957446 milik saksi dengan berkata "HP-mu Endi", setelah itu saksi melihat sdr. FAREL FIRMANSYAH berlari namun dikejar oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor trail dan setelah itu pelaku meminta 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C, Tipe Vivo 1820, Warna Sunset Red, Nomor IMEI 1 : 867308048246796, Nomor IMEI 2 : 867308048246788 milik FAREL FIRMANSYAH dengan berkata "Kene HP-mu". Kemudian orang yang mengendarai sepeda motor tersebut memanggil saksi dan setelah itu saksi dengan sdr. FAREL FIRMANSYAH

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor trail dan salah satu orang yang memakai sarung tersebut membonceng sdr. WIRADO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi dengan sdr. WIRADO dan sdr. FAREL FIRMANSYAH dibawa ke Jalan Lintas Selatan kemudian sesampainya ditengah kebun tebu kedua pelaku meminta saksi bersama dengan sdr. WIRADO dan sdr. FARL FIRMANSYAH untuk turun dan tiarap sambil berkata "Kon mlumaho ning kene aku tak rundingan disek ning kunu" setelah itu para pelaku kabur dengan membawa sepeda motor dan HP milik saksi serta sdr. WIRADO dan sdr. FAREL FIRMANSYAH;

- bahwa saat itu para pelaku hanya menakut-nakuti saksi agar untuk ikut dan akan dibawa ke kantor Polsek Pasirian serta meminta paksa HP milik saksi dengan berkata "Kene HP-mu";
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi memperkirakan bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RAHMAD Bin SUNAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah jalan umum yang biasa dilewati masyarakat dengan tempat terbuka, situasi malam hari dan disepanjang jalan umum tersebut dalam keadaan sepi pengguna jalan, dimana saksi telah mengambil paksa barang milik orang lain, saksi melakukan hal tersebut bersama-sama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA, saksi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA meninggalkan kuburan tebu ireng Dusun Jarit Kecamatan Candipro Kabupaten lumajang dengan tujuan mencari sasaran disepanjang jalan lintas selatan, Kemudian saudara ARIK VERGI BRIONATA mengemudikan sepeda motor, sesampainya di jalan umum Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dari kejauhan kelihatan 3 (tiga) orang anak laki-laki berada di pinggir jalan yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi maupun saudara ARIK VERGI BRIONATA memutuskan untuk mendatangi 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut serta mengambil paksa barang–barang berharga miliknya;

- Bahwa barang milik orang lain yang telah saksi ambil paksa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah, tahun 2016, No.pol : N4780-YBA, noka : MH1JFR116GK371848, nosin : JFR1E1366867, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, imei : 868061055957453 imei : 868061055957446, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red, imei : 867308048246796 imei : 867308048246788, dan 1 (satu) buah hand phone merk infinix warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah saksi ambil paksa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA adalah milik orang lain (3 orang anak laki – laki) yang saat itu berada di jalan umum Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah saksi ambil paksa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa niatan untuk mengambil paksa barang milik orang lain tersebut atas keinginan saksi dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA mengambil paksa barang milik orang lain sehubungan saat itu saksi tidak memiliki uang tunai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA, dan saksi memiliki hubungan keluarga, dimana saudara ARIK VERGI BRIONATA adalah keponakan saksi sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana yang saksi buat dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA sbb : orang yang melakukan tindakan pidana ini adalah saksi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA, sasaran barang yang akan diambil paksa berupa sepeda motor maupun barang berharga lainnya, sasaran orang yang akan dilakukan ancaman adalah pengendara sepeda motor di sepanjang jalan lintas selatan Dusun Bades s/d Dusun Jarit Kecamatan. Candipuro, Apabila menjumpai anak-anak yang melakukan minuman keras di sepanjang jalan lintas selatan maka saksi akan berperilaku seperti petugas kepolisian seolah-olah melakukan razia dengan pembicaraan maupun tindakan yang kami lakukan maka dengan mudah untuk meminta barang berharga yang dimilikinya, dan apabila orang lain / anak-anak muda yang kami datangi seolah akan melakukan perlawanan maka saksi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA akan mengancamnya untuk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, kemudian kami langsung melarikan diri ke rumah saksi yang berada di Dusun Kuwung Desa Boring Kabupaten Lumajang, sesampainya di rumah saksi kemudian saksi membagi barang hasil kejahatan yang kami dapat yaitu memberikan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada saudara ARIK VERGI BRIONATA sedangkan saksi menguasai 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA saksi simpan/sembunyi di rumah saksi;
- Bahwa atas kesepakatan saksi dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N4780-YBA adalah saksi yang bertugas untuk menjualnya, maka saksi sembunyi terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari pembeli ataupun saksi rubah bentuk/ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut sebelum saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sebelum menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N4780-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YBA yaitu dengan merusak nomer rangka maupun nomer mesin sepeda motor dengan cara menghaluskannya menggunakan gerinda listrik, sehingga nomer rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut tidak kelihatan;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada terdakwa, saksi bagi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA dengan pembagian yaitu saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ARIK VERGI BRIONATA mendapat bagian sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA tersebut telah diamankan petugas dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah jalan umum yang biasa dilewati masyarakat dengan tempat terbuka, situasi malam hari dan disepanjang jalan umum tersebut dalam keadaan sepi pengguna jalan, dimana saksi telah mengambil paksa barang milik orang lain, saksi melakukan hal tersebut bersama-sama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI, saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI meninggalkan kuburan tebu ireng Dusun Jarit Kecamatan Candipro Kabupaten lumajang dengan tujuan mencari sasaran disepanjang jalan lintas selatan, kemudian saksi mengemudikan sepeda motor, sesampainya di jalan umum Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dari kejauhan kelihatan 3 (tiga) orang anak laki-laki berada di pinggir jalan yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras maka saksi dan saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD Bin SUNAJI memutuskan untuk mendatangi 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut serta mengambil paksa barang–barang berharga miliknya;

- Bahwa barang milik orang lain yang telah saksi ambil paksa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah, tahun 2016, No.pol : N4780-YBA, noka : MH1JFR116GK371848, nosin : JFR1E1366867, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, imei : 868061055957453 imei : 868061055957446, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red, imei : 867308048246796 imei : 867308048246788, dan 1 (satu) buah hand phone merk infinix warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah saksi ambil paksa bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI adalah milik orang lain (3 orang anak laki – laki) yang saat itu berada di jalan umum Dusun Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah saksi ambil paksa bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa niatan untuk mengambil paksa barang milik orang lain tersebut atas keinginan saksi dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI mengambil paksa barang milik orang lain sehubungan saat itu saksi tidak memiliki uang tunai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI, dan saksi memiliki hubungan keluarga, dimana saksi RAHMAD Bin SUNAJI adalah paman saksi sendiri;
- Bahwa rencana yang saksi buat dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA sbb : orang yang melakukan tindakan pidana ini adalah saksi bersama dengan saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD Bin SUNAJI, sasaran barang yang akan diambil paksa berupa sepeda motor maupun barang berharga lainnya, sasaran orang yang akan dilakukan ancaman adalah pengendara sepeda motor di sepanjang jalan lintas selatan Dusun Bades s/d Dusun Jarit Kecamatan. Candipuro, Apabila menjumpai anak-anak yang melakukan minuman keras di sepanjang jalan lintas selatan maka saksi akan berperilaku seperti petugas kepolisian seolah-olah melakukan razia dengan pembicaraan maupun tindakan yang kami lakukan maka dengan mudah untuk meminta barang berharga yang dimilikinya, dan apabila orang lain / anak-anak muda yang kami datangi seolah akan melakukan perlawanan maka saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI akan mengancamnya untuk dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, kemudian kami langsung melarikan diri ke rumah saksi yang berada di Dusun Kuwung Desa Boring Kabupaten Lumajang, sesampainya di rumah saksi RAHMAD Bin SUNAJI kemudian saksi RAHMAD Bin SUNAJI membagi barang hasil kejahatan yang kami dapat yaitu memberikan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada saksi sedangkan saksi RAHMAD Bin SUNAJI menguasai 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA saksi RAHMAD Bin SUNAJI simpan/sembunyikan di rumah saksi;
- Bahwa atas kesepakatan saksi dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N4780-YBA adalah saksi yang bertugas untuk menjualnya, maka saksi RAHMAD Bin SUNAJI sembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari pembeli ataupun saksi rubah bentuk/ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut sebelum saksi RAHMAD Bin SUNAJI jual kepada orang lain;
- Bahwa tindakan yang saksi RAHMAD Bin SUNAJI lakukan sebelum menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N4780-YBA yaitu dengan merusak nomer rangka maupun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer mesin sepeda motor dengan cara menghaluskannya menggunakan gerinda listrik, sehingga nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut tidak kelihatan;

- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada terdakwa, saksi bagi bersama dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI dengan pembagian yaitu saksi RAHMAD Bin SUNAJI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA tersebut telah diamankan petugas dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian Terdakwa pasang plat nomor sepeda dari sepeda motor Terdakwa yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak, Terdakwa membeli dari saksi RAHMAD Bin SUNAJI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI, Terdakwa sudah kenal sejak kecil karena Terdakwa dengannya tetangga dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa niat mencari sepeda yang murah kepada saksi RAHMAD Bin SUNAJI kemudian dijawab oleh saksi RAHMAD Bin SUNAJI jika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang murah akan tetapi sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa tidak ada surat-suratnya. Kemudian Terdakwa tanya dengan harga berapakah sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa, dijawab oleh saksi RAHMAD Bin SUNAJI ada sepeda motor Honda Beat dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dan sepeda motor langsung dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi RAHMAD Bin SUNAJI;

- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut dapat dari temannya karena temannya punya hutang kepadanya dan bisa dikatakan juga dia dapat gadai dari temannya, siapa temannya saksi RAHMAD Bin SUNAJI tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI bekerja jualan sayur;
- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI menjual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya dan plat nomornya pada saat itu tidak ada dan Terdakwa lihat juga Noka dan Nosin sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol N-3393-ZT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian Terdakwa pasang plat nomor sepeda dari sepeda motor Terdakwa yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak, Terdakwa membeli dari saksi RAHMAD Bin SUNAJI;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI, Terdakwa sudah kenal sejak kecil karena Terdakwa dengannya tetangaan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada terdakwa, dengan pembagian yaitu saksi RAHMAD Bin SUNAJI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI mendapat bagian sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa niat mencari sepeda yang murah kepada saksi RAHMAD Bin SUNAJI kemudian dijawab oleh saksi RAHMAD Bin SUNAJI jika ada yang murah akan tetapi sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa tidak ada surat-suratnya. Kemudian Terdakwa tanya dengan harga berapakah sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa, dijawab oleh saksi RAHMAD Bin SUNAJI ada sepeda motor Honda Beat dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dan sepeda motor langsung dibawa ke rumah Terdakwa oleh saksi RAHMAD Bin SUNAJI;
- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut dapat dari temannya karena temannya punya hutang kepadanya dan bisa dikatakan juga dia dapat gadai dari temannya, siapa temannya saksi RAHMAD Bin SUNAJI tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI bekerja jualan sayur;
- Bahwa saksi RAHMAD Bin SUNAJI menjual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya dan plat nomornya pada saat itu tidak ada dan Terdakwa lihat juga Noka dan Nosin sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa”, namun menurut doktrin, “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa MOHAMMAD RONI Bin BALOK dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

- Ad 2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian Terdakwa pasang plat nomor sepeda dari sepeda motor Terdakwa yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak, Terdakwa membeli dari saksi RAHMAD Bin SUNAJI dimana Terdakwa kenal dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI, Terdakwa sudah kenal sejak kecil karena Terdakwa dengannya tetangaan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RAHMAD Bin SUNAJI, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD Bin SUNAJI menjual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya dan plat nomornya pada saat itu tidak ada dan Terdakwa lihat juga Noka dan Nosin sudah dalam keadaan rusak dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi ERLANGGA RIAN ATMAJA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol N-3393-ZT;

Terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan diperlukan oleh pemiliknya dalam pekerjaan sehari-harinya serta telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ERLANGGA RIAN ATMAJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD RONI Bin BALOK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nopol N-3393-ZT;  
Dikembalikan kepada saksi ERLANGGA RIAN ATMAJA;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari **SELASA** tanggal **20 FEBRUARI 2024** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH., MH.** selaku Hakim Ketua **I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.** dan **FAISAL AHSAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **22 FEBRUARI 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh **DENI MUSTHOFA HELMI, SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.**

**ARMANSYAH SIREGAR, SH., MH.**

**FAISAL AHSAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**SRI AGUNG NINGRUM, SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1Pid.B/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota